



## Pengaruh Prinsip Al Muzara'ah Dan Al Mukhabbarah Terhadap Perjanjian Bagi Hasil Pengelolaan Lahan Pertanian

Indri Wulandari<sup>1</sup>, Dheni Dwi Pangestuti<sup>2</sup>, Mega Friyantie<sup>3</sup>

Universitas Nahdlatul Ulama Cirebon, Fakultas Ekonomi, Cirebon, Indonesia<sup>1</sup>

Universitas Nahdlatul Ulama Cirebon, Fakultas Ekonomi, Cirebon, Indonesia<sup>2</sup>

Universitas Nahdlatul Ulama Cirebon, Fakultas Ekonomi, Cirebon, Indonesia<sup>3</sup>

---

### Article Info

### ABSTRACT

---

#### Keywords:

Al-Muzara'ah Principle,  
Al Mukhabarah Principle,  
Profit Sharing.

Production sharing agreements on agricultural land must be in accordance with the principles of Al muzara'ah and Al mukhabarah, but cannot be separated from discrepancies in reality on the ground with what they should be, such as inappropriate profit sharing and the absence of agreement on when the contract ends. This research aims to explore the relationship between the principles of Al mukhabarah and the principles of al-muzara'ah with profit sharing agreements that occur in Sepat village, Sumber Jaya District, Majalengka Regency. The method used was quantitative with a saturation sampling technique to determine the sample, involving 67 respondents consisting of cultivators and land owners. Data was collected through questionnaire observation and documentation. Researchers used instrument testing, classical assumption testing, multiple linear regression, hypothesis testing and coefficient of determination with the help of SPSS 26. The research results showed that there was a significant influence between the principles of Al mukhabarah on profit sharing agreements, there was a significant influence between the principles of Al muzara'ah on agreements profit sharing, as well as the simultaneous significant influence of Al muzara'ah principles and Al mukhabarah principles on profit sharing agreements. The results of the coefficient of determination test show that 52.1% of the variation in profit sharing agreements can be explained by the Al muzara'ah principle and Al muhabbarah principle variables. However, there are 47.9% other influences that may come from variables not examined in this study.

---

### ABSTRAK

---

#### Kata Kunci:

Prinsip Al-Muzara'ah,  
Prinsip Al Mukhabarah,  
Bagi Hasil.

Perjanjian bagi hasil pada lahan pertanian harus sesuai dengan asas Al muzara'ah dan Al-mukhabarah, namun tidak terlepas dari adanya ketidaksesuaian kenyataan di lapangan dengan yang seharusnya, seperti pembagian hasil yang tidak sesuai dan tidak adanya kesepakatan kapan akad berakhir. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keterkaitan antara asas Al-mukhabarah dan asas al-muzara'ah dengan perjanjian bagi hasil yang terjadi di Desa Sepat Kecamatan Sumber Jaya Kabupaten Majalengka. Metode yang digunakan adalah kuantitatif dengan teknik penentuan sampel jenuh, melibatkan 67 responden yang terdiri dari penggarap dan pemilik lahan. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi kuesioner dan dokumentasi. Peneliti menggunakan pengujian instrumen, pengujian asumsi klasik, regresi linier berganda, pengujian hipotesis dan koefisien



determinasi dengan bantuan SPSS 26. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara prinsip Al mukhabarah terhadap perjanjian bagi hasil, terdapat pengaruh yang signifikan antara prinsip Al muzara'ah terhadap perjanjian bagi hasil, serta terdapat pengaruh yang signifikan secara simultan antara prinsip Al muzara'ah dan prinsip Al mukhabarah terhadap perjanjian bagi hasil. Hasil uji koefisien determinasi menunjukkan bahwa 52,1% variasi perjanjian bagi hasil dapat dijelaskan oleh variabel prinsip Al muzara'ah dan prinsip Al mukhabarah. Namun demikian, terdapat 47,9% pengaruh lain yang mungkin berasal dari variabel yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

This is an open access article  
under the [CC BY-NC](#) license



**Corresponding Author:**

Indri Wulandari  
Universitas Nahdlatul Ulama Cirebon  
Fakultas Ekonomi  
indriwulandarii23@gmail.com

## PENDAHULUAN

Menurut (Subairi, 2021 : 3) dalam bukunya Fiqh muamalah adalah hukum-hukum syara' yang bersifat praktis (Amaliah) yang diperoleh dari dalil-dalil yang terperinci yang mengatur keperdataan seseorang dengan orang lain dalam hal persoalan ekonomi, di antaranya; dagang, pinjam-meminjam, sewa menyewa, kerja sama dagang, simpanan barang atau uang, penemuan, pengupahan, rampasan perang, hutang piutang, pungutan, warisan, wasiat, nafkah, barang titipan dan pesanan. Dalam kehidupan bermuamalah, manusia selalu terhubung satu sama lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Apabila individu hanya bergantung pada dirinya sendiri, maka pemenuhan kebutuhannya akan sulit tercapai. Oleh karena itu, sangatlah penting bagi manusia untuk saling memberikan bantuan dan melakukan pertukaran kebutuhan melalui upaya gotong royong maupun kerja sama atau sesuai dengan ketetapan Allah SWT. Seringkali terdapat orang yang ahli dalam pertanian tetapi tidak memiliki lahan, serta kebalikannya banyak orang yang memiliki lahan namun tidak sanggup menanaminya ataupun mengurus lahan pertanian tersebut. Sehingga penggarapannya diwakili oleh orang lain maupun keluarga. Dalam praktek muamalah pada pengolahan pertanian pada umumnya dilakukan dengan metode bagi hasil. Bagi hasil dalam pertanian ialah wujud pemanfaatan tanah dimana pembagian hasil dilaksanakan menurut kesepakatan bersama. Praktek kerjasama pertanian dalam islam dilakukan dengan kedua belah pihak yang berakad, terdapat selaku pemilik lahan serta terdapat selaku penggarap kemudian salah satu dari keduanya menyediakan modal ataupun benih (Aristi, 2023). Dalam penelitian (Furqan, 2016) Menurut Sulaiman Rasyid, Al-Muzara'ah ialah mengerjakan tanah orang lain seperti sawah atau ladang dengan imbalan sebagian hasilnya (seperdua, sepertiga atau seperempat). Sedangkan biaya pengerjaan dan benihnya ditanggung pemilik tanah. Sementara Al-Mukhabarah adalah mengerjakan tanah orang lain seperti sawah atau ladang dengan imbalan sebagian hasilnya (seperdua, sepertiga, atau seperempat). Sedangkan biaya pengerjaan dan benihnya ditanggung orang yang mengerjakannya. Mukhabarah memiliki syarat yang sama dengan muzara'ah, dimana keduanya merupakan akad pekerjaan yang hanya boleh dilakukan setelah tercukupinya syarat-syarat yang telah ditentukan oleh syara', yaitu Pertama mukhabarah merupakan akad pekerjaan, maka akad dilaksanakan terlebih dahulu sebelum dibuatkan perjanjian dan kesepakatan. Kedua



tanaman yang dipelihara hendaknya jelas dan dapat diketahui oleh kedua belah pihak. Ketiga waktu penggarapan atau pemeliharaan harus jelas batasnya, apakah satu tahun, satu musim, satu kali panen, atau lebih dari itu, hal ini dimaksudkan agar tidak ada pihak yang dirugikan. Keempat persentase pembagian harus jelas, baik bagi pengelola maupun pemilik lahan (Subairi, 2021).

Desa Sepat Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka memiliki Keunikan dari yakni desa yang memiliki lahan pertanian yang cukup luas akan tetapi masyarakatnya dapat dikatakan sedikit akan tetapi dapat mengelola lahan pertanian yang cukup luas dengan baik. Desa Sepat Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka merupakan desa yang luasnya 514,2371 ha. Banyak dari masyarakat Desa Sepat melakukan Praktek kerjasama pertanian yang dilakukan kedua belah pihak, seperti akad al mukhabarah yang dimana pihak pertama adalah pemilik lahan yang tidak bisa mengelola lahan kemudian pihak kedua selaku penggarap yang menyediakan modal ataupun benih serta mengelola lahan akan tetapi tidak mempunyai lahan. Serta akad al muzara'ah yang dimana pihak pertama adalah pemilik lahan yang menyediakan modal ataupun benih akan tetapi tidak bisa mengelola lahan kemudian pihak kedua selaku penggarap yang melakukan pengolahan lahan. Kegiatan tersebut sudah menjadi budaya dan adat cara turun temurun. Dari kegiatan tersebut masih terdapat adanya ketidaksesuaian dalam kenyataan di lapangan dengan yang seharusnya yang di mana bagi hasil yang telah disepakati tidak sesuai dengan hasil yang diterima serta tidak adanya kesepakatan kapal berakhirnya kan yang di mana hal itu menjadi salah satu syarat untuk akad mukhabarah serta akad muzara'ah. Penelitian ini penting dilakukan agar mengurangi atau lebih baik apabila tidak adanya ketidaksesuaian dalam kerjasama perjanjian dalam pertanian, serta menambahkan wawasan dan pemahaman kepada para petani.

## METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian korelasional dengan pendekatan kuantitatif . Populasi dalam penelitian ini sebanyak 67 orang dengan menggunakan teknik sampling yaitu saturation sampling atau sampling jenuh untuk menentukan sampel, sehingga sampel yang digunakan adalah 67 orang yang terdiri dari pemilik lahan sebanyak 39 orang dan penggarap sebanyak 28 orang. Jenis data yang diambil dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder dengan teknik pengumpulan datanya terdiri dari observasi, kuesioner dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan uji yang diantaranya: uji validitasi dan uji reliabilitas instrumen, Ujian Asumsi Klasik, uji regresi linear berganda, analisis koefisien determinasi ( $R^2$ ) serta pengujian hipotesis.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil Penelitian Dan Pembahasan

#### Uji Validitasi Dan Uji Reliabilitas Instrumen

Menurut (Sugiyono, 2017) dalam bukunya untuk menguji validitas pada tiap-tiap item dilakukan dengan mengkorelasikan skor tiap butir dengan skor total yang merupakan jumlah tiap skor butir. Koefisien korelasi yang dihasilkan kemudian dibandingkan dengan standar validasi yang berlaku.: Jika  $r$  hitung  $>$   $r$  tabel maka pernyataan tersebut dinyatakan valid, Jika  $r$  hitung  $<$   $r$  tabel maka pernyataan tersebut dinyatakan tidak valid.

**Tabel 1 Output Uji Validitas Prinsip Al-Muzara'ah**



Butir Pernyataan	rhitung	rtabel	Hasil
X1.1	0,530	0.2404	Valid
X1.2	0,797	0.2404	Valid
X1.3	0,898	0.2404	Valid
X1.4	0,640	0.2404	Valid
X1.5	0,834	0.2404	Valid
X1.6	0,476	0.2404	Valid

(sumber: Hasil SPSS yang di olah)

Diketahui r tabel untuk 67 responden yakni 0.2404, maka berdasarkan tabel di atas tampak bahwa nilai r hitung (0,530 0,797 0,898 0,640 0,834 0,476) > r table(0.2404) artinya semua pernyataan untuk variabel prinsip al-muzara'ah (X1) adalah valid. Maka dapat disimpulkan bahwa semua pernyataan instrumen variabel prinsip al-muzara'ah (X1) valid untuk dapat digunakan dalam proses analisis data.

**Tabel 2 Output Uji Validitas Prinsip Al Mukhabarah**

Butir Pernyataan	rhitung	rtabel	Hasil
X2.1	0,805	0.2404	Valid
X2.2	0,805	0.2404	Valid
X2.3	0,566	0.2404	Valid
X2.4	0,723	0.2404	Valid
X2.5	0,55	0.2404	Valid
X2.6	0,619	0.2404	Valid

(sumber: Hasil SPSS yang di olah)

**Tabel 3 Output Uji Validitas Perjanjian Bagi Hasil**

Butir Pernyataan	rhitung	rtabel	Hasil
Y.1	0,503	0.2404	Valid
Y.2	0,457	0.2404	Valid
Y.3	0,447	0.2404	Valid
Y.4	0,472	0.2404	Valid
Y.5	0,467	0.2404	Valid
Y.6	0,536	0.2404	Valid
Y.7	0,402	0.2404	Valid
Y.8	0,471	0.2404	Valid
Y.9	0,462	0.2404	Valid



Y.10	0,434	0.2404	Valid
Y.11	0,381	0.2404	Valid
Y.12	0,381	0.2404	Valid

(Sumber: Hasil SPSS yang di Olah)

Pada table 2 diketahui r tabel untuk 67 responden yakni 0.2404, maka berdasarkan tabel di atas tampak bahwa nilai r hitung (0,805 0,805 0,566 0,723 0,550 0,619) > r (0.2404) tabel artinya semua pernyataan untuk variable prinsip al-mukhabarah (X2) adalah valid. Maka dapat disimpulkan bahwa semua pernyataan instrumen variabel prinsip al-mukhabarah (X2) valid untuk dapat digunakan dalam proses analisis data. Pada table 3 diketahui r tabel untuk 67 responden yakni 0.2404, maka berdasarkan tabel di atas tampak bahwa nilai r hitung (0,503 0, 457 0,447 0,472 0,467 0,536 0,402 0,471 0,4620,434 0,381 0,381) > r table (0.2404) artinya semua pernyataan untuk variabel Perjanjian bagi hasil (Y) adalah valid. Maka dapat disimpulkan bahwa semua pernyataan instrumen variabel Perjanjian bagi hasil (Y) valid untuk dapat digunakan dalam proses analisis data.

**Tabel 4 Hasil Uji Reliabilitas Variabel Prinsip Al-Muzara’ah Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	N of Items
.790	6

(Sumber : Hasil Pengolahan Data SPSS 26, 2024)

**Tabel 5 Hasil Uji Reliabilitas variabel prinsip al-mukhabarah Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	N of Items
.764	6

(Sumber : Hasil Pengolahan Data SPSS 26, 2024)

**Tabel 6 Hasil Uji Reliabilitas Variabel Perjanjian Bagi Hasil Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	N of Items
.650	12

(Sumber : Hasil Pengolahan Data SPSS 26, 2024)

Dari tabel diatas dapat terlihat bahwa nilai Cronbach Alpha untuk variabel prinsip al-mukhabarah, prinsip al-muzara’ah, dan Perjanjian bagi hasil lebih besar dari kriteria yang ditentukan sebesar 0,6. Maka dapat disimpulkan bahwa semua item pernyataan untuk variabel prinsip al-mukhabarah, prinsip al-muzara’ah, dan Perjanjian bagi hasil dinyatakan reliabel dan dapat dilakukan analisis lebih lanjut.

**Ujian Asumsi Klasik**

Menurut (Imam Ghazali, 2018) Uji normalitas dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah di dalam suatu model regresi, antarvariabel bebas dan variabel terikat mempunyai distribusi normal atau tidak normal. Apabila suatu variabel tidak berdistribusi secara normal, maka hasil uji statistik akan mengalami penurunan. Pengujian normalitas data



dapat menggunakan Kolmogorov-Smirnov yang ada pada program SPSS, denganketentuan: Apabila nilai signifikansi > 5% (0.05), maka data memiliki distribusi normal. Apabila nilai signifikansi < 5% (0.05), maka data tidak memiliki distribusi normal.

**Tabel 7 Hasil Uji Normalitas Data**  
**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		67
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.92926189
Most Extreme Differences	Absolute	.096
	Positive	.066
	Negative	-.096
Test Statistic		.096
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 <sup>c,d</sup>

a. Test distribution is Normal.  
b. Calculated from data.  
c. Lilliefors Significance Correction.  
d. This is a lower bound of the true significance.

**(Sumber : Hasil Pengolahan Data SPSS 26, 2024)**

Pada tabel diatas dapat disimpulkan bahwa nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0.200, nilai tersebut lebih besar dari kriteria yang ditentukan sebesar > 5% = 0.05, berarti sesuai dengan pengambilan keputusan dengan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov data memiliki distribusi normal dan telah memenuhi syarat normalitas dalam model regresi. Menurut (Imam Ghazali, 2018) Uji Heterokedastisitas digunakan untuk menguji apakah di dalam suatu model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari satu penelitian ke penelitian yang lainnya. Uji Glejser digunakan untuk mengetahui ada tidaknya heteroskedastisitas, dengan ketentuan sebagai berikut: Apabila nilai signifikansi >  $\alpha=0,05$  dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat heteroskedastisitas. Apabila nilai signifikansi <  $\alpha=0.05$ , dapat disimpulkan bahwa terdapat heteroskedastisitas.

**Tabel 8 Hasil Uji heteroskedastisitas**  
**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized		Standardized		t	Sig.
	Coefficients		Coefficients			
	B	Std. Error	Beta			
1 (Constant)	2.971	1.243			2.390	.020
Prinsip Al muzara'ah	.048	.060	.129		.796	.429



Prinsip Al mukhabarah	-0.070	.062	-0.182	-0.265	1.124
-----------------------	--------	------	--------	--------	-------

a. Dependent Variable: ABS\_RES

**(Sumber : Hasil Pengolahan Data SPSS 26, 2024)**

Pada tabel di atas pengujian menunjukkan nilai signifikansi variabel prinsip al muzara'ah sebesar  $0,429 > \alpha = 0,05$ . Sedangkan nilai signifikansi variabel prinsip al mukhabarah  $0,265 > \alpha = 0,05$ . Berdasarkan hal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa sesuai dengan pengambilan Keputusan dari uji glejser tidak terdapat heteroskedastisitas dalam model regresi.

**Analisis Regresi Linier Berganda**

**Tabel 9 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda Coefficientsa**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		t	Sig.
	B	Std. Error	Beta			
1 (Constant)	26.582	2.391			11.116	.000
Prinsip Al muzara'ah	.404	.115	.390		3.505	.001
Prinsip Al mukhabarah	.450	.120	.418		3.759	.000

a. Dependent Variable: Perjanjian Bagi Hasil

**(Sumber : Hasil Pengolahan Data SPSS 26, 2024)**

Berdasarkan tabel diatas, maka diperoleh persamaan regresi berganda sebagai berikut:

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2$$

$$Y = 26,582 + 0,404X_1 + 0,450X_2$$

Yang Artinya : Berdasarkan persamaan di atas, nilai konstanta (a) adalah 26,582 yang artinya jika variabel Prinsip Al muzara'ah dan Prinsip Al mukhabarah nilainya 0, maka Perjanjian Bagi Hasil adalah 26,582. Nilai koefisien regresi variabel Prinsip Al muzara'ah ( $\beta_1$ ) adalah 0,404 , yang berarti jika variabel Prinsip Al muzara'ah naik satu kali maka nilai Perjanjian Bagi Hasil akan naik sebesar 0,404. Dan Nilai koefisien regresi variabel Prinsip Al mukhabarah ( $\beta_2$ ) adalah 0,450, yang berarti jika variabel Prinsip Al mukhabarah naik satu kali maka nilai Perjanjian Bagi Hasil akan naik sebesar 0,450.

**Pengujian Hipotesis**

Uji t atau uji koefisien regresi secara parsial digunakan untuk mengetahui apakah secara parsial variabel independen berpengaruh secara signifikan atau tidak terhadap variabel dependen. Kriteria uji nya adalah apabila nilai t hitung lebih besar dari nilai t tabel maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima (Sugiyono, 2017).



**Tabel 10 Hasil Output Uji t  
Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
	B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1(Constant)	26.582	2.391		11.116	.000
Prinsip Al muzara'ah	.404	.115	.390	3.505	.001
Prinsip Al mukhabarah	.450	.120	.418	3.759	.000

a. Dependent Variable: Perjanjian Bagi Hasil

**(Sumber : Hasil Pengolahan Data SPSS 26, 2024)**

Berdasarkan tabel 4.17 dapat dilihat nilai t hitung Prinsip Al muzara'ah 3.505 > nilai t tabel 1,669 atau nilai signifikan 0,000 < 0,05, hal ini berarti  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara prinsip al muzara'ah dan perjanjian bagi hasil.

Berdasarkan tabel 4.17 dapat dilihat nilai t hitung Prinsip Al mukhabarah 3.759 > nilai t tabel 1,669 atau nilai signifikan 0,000 < 0,05, hal ini berarti  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara prinsip al mukhabarah dan perjanjian bagi hasil.

Uji F digunakan untuk menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen (Sugiyono, 2017).

**Tabel 11 Hasil Uji F  
Anova<sup>a</sup>**

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	652.727	2	326.363	36.883	.000 <sup>b</sup>
Residual	566.318	64	8.849		
Total	1219.045	66			

a. Dependent Variable: Perjanjian Bagi Hasil

b. Predictors: (Constant), Prinsip Al mukhabarah, Prinsip Al muzara'ah

**(Sumber : Hasil Pengolahan Data SPSS 26, 2024)**

Berdasarkan tabel 4.18 didapat uji ANOVA dimana diperoleh F hitung sebesar 36,883. Untuk F tabel dapat dicari pada taraf signifikan 0,05 dan derajat kebebasan ( $df$ ) dengan ketentuan  $df = n - k - 1$  atau  $67 - 2 - 1 = 64$ , diperoleh angka F tabel sebesar 3,991. Dari data diatas nilai F hitung 36,883 > F tabel 3,991 atau nilai sig 0,000 < 0,05, hal ini berarti  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel prinsip Al muzara'ah dan prinsip Al mukhabarah secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap perjanjian bagi hasil.

### Uji Statistik Deskriptif

Berdasarkan Hasil Uji Statistik Deskriptif diatas, dapat di gambarkan distribusi data yang di dapat oleh peneliti adalah sebagai berikut :

1. Prinsip Al muzara'ah (X1) dari data tersebut bisa di deskripsikan bahwa nilai minimum sebesar 12 sedangkan nilai maksimum sebesar 30 dan rata-rata Perjanjian Bagi Hasil sebesar 24,06. Standar deviasi data Perjanjian Bagi Hasil adalah sebesar 4,145.



2. Prinsip Al mukhabarah (X2) dari data tersebut bisa di deskripsikan bahwa nilai minimum sebesar 11 sedangkan nilai maksimum sebesar 29 dan rata – rata Perjanjian Bagi Hasil sebesar 23,51. Standar deviasi data dari Perjanjian Bagi Hasil adalah sebesar 3,990.
3. Perjanjian Bagi Hasil (Y) dari data tersebut bisa di deskripsikan bahwa nilai minimum sebesar 36 sedangkan nilai maksimum sebesar 54 dan rata-rata Perjanjian Bagi Hasil sebesar 46,88. Standar deviasi data dari Perjanjian Bagi Hasil adalah sebesar 4,298.

**Table 12 Uji Statistik Deskriptif**  
**Descriptive Statistics**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Prinsip Al muzara'ah	67	12	30	24.06	4.145
Prinsip Al mukhabarah	67	11	29	23.51	3.990
Perjanjian Bagi Hasil	67	36	54	46.88	4.298
Valid N (listwise)	67				

(Sumber : Hasil Pengolahan Data SPSS 26, 2024)

### Koefisien Determinasi R<sup>2</sup>

**Tabel 13 Koefisien Determinasi**  
**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.732 <sup>a</sup>	.535	.521	2.975	2.104

a. Predictors: (Constant), Prinsip Al mukhabarah, Prinsip Al muzara'ah

b. Dependent Variable: Perjanjian Bagi Hasil

(Sumber : Hasil Pengolahan Data SPSS 26, 2024)

$$\begin{aligned}
 Kd &= R^2 \times 100\% \\
 &= 0,521 \times 100\% \\
 &= 52,1\%
 \end{aligned}$$

Dari output diatas, didapatkan nilai Adjusted R Square (Koefisien Determinasi) sebesar 0,521. Besarnya koefisien determinasi adalah 52,1% artinya variasi pada perjanjian bagi hasil dapat dijelaskan sebanyak 52,1% oleh prinsip Al muzara'ah dan prinsip Al mukhabarah. Sisanya sebanyak 47,9% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti

### KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa Prinsip Al muzara'ah dan prinsip Al mukhabarah secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap perjanjian bagi hasil, prinsip Al muzara'ah dan prinsip Al mukhabarah berpengaruh signifikan secara parsial terhadap perjanjian bagi hasil. Dalam perjanjian



kerjasama akan mukhabarah serta akad Al muzara'ah masih terdapat adanya ketidaksesuaian dalam bagi hasil yang dilakukan oleh para petani.

Dari kesimpulan tersebut disarankan untuk penelitian selanjutnya dapat dilakukan dengan meneliti variabel sama seperti menekankan kepada risiko gagal panen dalam perjanjian kerjasama dalam pertanian, maupun variabel yang lebih bisa dikembangkan selain variabel prinsip Al muzara'ah dan prinsip Al mukhabarah seperti akad ijarah, akad rahn, tanah sengketa. Disarankan kepada para petani di desa sepat untuk meningkatkan pemahaman dalam menerapkan bagi hasil sesuai perjanjian atau kesepakatan di awal akad, karena untuk saling menguntungkan. Sarankan juga kepada para petani untuk melakukan konsultasi kepada ahli fiqh muamalah untuk menyelesaikan ketidaksesuaian bagi hasil dalam kerjasama pertanian

### REFERENSI

- Aristi, D., 2023. Sistem Kerjasama Pengolahan Lahan Pertanian Menurut Tinjauan Fiqih Muamalah (Studi Kasus Pemilik Tanah Dan Penggarap Di Jorong Taratak Nagari Kubang Kecamatan Guguk Kabupaten Lima Puluh Kota).
- Furqan, M., 2016. Pengaruh Prinsip Al-Muzara'ah Dan Al-Mukhabarah Terhadap Perjanjian Bagi Hasil Pertanian (Studi Di Kecamatan Semadam Kabupaten Aceh Tenggara). *Premise Law Journal* 1, 14152.
- Imam Ghazali, 2018. Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program Ibm Spss 25, Ix. Ed. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Subairi, 2021. Fiqh Muamalah. Duta Media Publishing, Jl. Masjid Nurul Falah Lekoh Barat Bangkes Kadur Pamekasan.
- Sugiyono, 2017. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D. Alfabeta, Bandung.